

ABSTRAK

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan terhadap kepala desa untuk mengurus jalannya pemerintahan desa itu sendiri. Sehingga menimbulkan banyak kejanggalan, salah satunya terkait pembatasan periode masa jabatan kepala desa yang mengalami dilematis karena terjadinya ketidak konsistenan dalam membuat kebijakan.

Adapun metode yang diterapkan yaitu menggunakan penulisan normatif. serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mana mengkaji Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, juga didukung dengan adanya teori kewenangan, teori keadilan dan teori politik hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa periode masa jabatan kepala desa berdasarkan politik hukum belum mencapai kebijakan yang tepat, didalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun dan dapat dipilih kembali satu periode, sedangkan dalam Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang desa, pembatasan masa jabatan dirasa mengalami kemerosotan dengan diperkenankannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama 3 periode (18 tahun). Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa ini dianggap bertolak belakang dengan arah politik hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus dinilai inkonstitusional. Relevansi masa jabatan kepala desa erat kaitannya dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan, maka dari itu pemerintah desa mengacu Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar pelaksanaannya. Oleh karena itu, adanya batasan masa jabatan kepala desa haruslah di sesuaikan dengan durasi jabatan lembaga negara lainnya.

Kata Kunci : Periode -- Masa Jabatan -- Kepala Desa

ABSTRACT

The existence of Act No. 32 of 2004 on Regional Government, which was subsequently supplemented by The Act No. 06 of 2014 on the Village gives authority to the head of the village to take care of the way in which the village governs itself, thus causing a lot of discord. One of them relates to the limitation of the term of office of the head of the village, who is experiencing dilemmas due to inconsistencies in policymaking.

As for the method applied, using normative writing, as well as the approach used, it is a legislative approach and a conceptual approach that study the Act No. 06 of 2014 on the Village and the Act No. 32 of 2004 on the Regional Government, also supported by the existence of authority theory, the theory of justice, and the political theories of law.

The results of this study show that the term of office of the head of the village on the basis of legal policy has not reached the appropriate level. In Act No. 32 of 2004 on the regional government, the duration of the office of a head of village is 6 years and can be re-elected for one period. While in Act No. 06 of 2014 on the village, the term limitation of office is felt to have been diminished by allowing a person to serve as the head of the village for three periods (18 years). The Act No. 06 of 2014 on this village is considered to be in the backward direction of legal policy in the Constitution of the United Republic of Indonesia of 1945 and is also considered unconstitutional. The relevance of the term of the head of the village is closely related to the General Bases of Good Governance for guidelines in carrying out the duties of government, so the village government referred to the Act No. 06 Year 2014 About the Village as the basis of its implementation. Therefore, the term of office of the head of the village must be adjusted to the duration of the office of other State institutions.

Keywords : period, time of department, head of village